



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Il. Bagindo Aziz Chan By Pas Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kode Pos 25156

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

NOMOR **22** TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan surat Wali Kota Padang Nomor. 100.3.200/Huk-Pdg/2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal Penyampaian Propemperda Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 10 November 2025 dan sesuai ketentuan Pasal 73 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kota Padang tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang, Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kota Padang tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah berupa Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang Tahun 2026.
- KETIGA : Judul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kedua dapat diubah sesuai dengan dinamika pembahasannya.
- KEEMPAT : Apabila dalam tahun berkenaan terdapat usulan Rancangan Peraturan Daerah yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang dengan kesepakatan bersama dapat membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 24 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG,



MUHARLION

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
2. Wali Kota Padang,
3. Pimpinan DPRD Kota Padang,
4. Ketua Fraksi DPRD Kota Padang,
5. Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kota Padang,
6. Sekretaris DPRD Kota Padang,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

I. RANPERDA INISIATIF DPRD KOTA PADANG TAHUN 2026

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Persyaratan dan Tata Cara Penyediaan Ruang Usaha untuk UMKM	KOMISI II	Baru
2.	Penyelenggaraan dan Percepatan Pembangunan insfrastruktur Sistem penyediaan Air Minum	KOMISI III	Baru
3.	Produk Makanan Halal	KOMISI IV	Baru

II. RANPERDA USULAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2026

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah	Rutin
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah	Rutin
3.	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027	Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah	Rutin
4.	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Lanjutan
5.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	Lanjutan
6.	Tera, Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang dan Perlengkapan lainnya	Dinas Perdagangan	Lanjutan
7.	Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Lanjutan

8.	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Lanjutan
9.	Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Dinas Pertanian	Lanjutan
10.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman Beralkohol	Dinas Perdagangan	Lanjutan
11.	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lanjutan
12.	Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan	Baru
13.	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum Setda	Lanjutan
14.	Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Mingkabau	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lanjutan
15.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Lanjutan
16.	Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026-2055	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru
17.	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang	Bagian Organisasi	Baru

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG,



MUHARLION